



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 100.3.2 - 098 - 2025

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA ADE INDRA, S.Sos SEBAGAI
PENJABAT WALI NAGARI KINARI KECAMATAN BUKIT SUNDI DAN
PENGANGKATAN SAUDARI ERFITASARI, A.Md SEBAGAI PENJABAT
WALI NAGARI KINARI KECAMATAN BUKIT SUNDI**

BUPATI SOLOK,

- Menimbang** : a. bahwa Saudara Ade Indra, S.Sos berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor 412.1-243-2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Ade Indra, S.Sos Sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi, telah diangkat menjadi Penjabat Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan, perlu dilakukan penggantian Penjabat Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Ade Indra, S.Sos sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi dan Pengangkatan Saudari Erfitasari, A.Md sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara ADE INDRA, S.Sos NIP. 19730325 201001 1 002 sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi.
- KEDUA : Kepada Saudara ADE INDRA, S.Sos sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diucapkan terima kasih atas segala usaha dan pengabdian yang telah diberikan selama ini.

| | |
|---|---|
| f | t |
|---|---|

- KETIGA : Mengangkat Saudari ERFITASARI, A.Md NIP. 19671012 199303 2005 (Analisis Kebijakan pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah) sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan dilantiknya Wali Nagari definitif.
- KEEMPAT : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Hak sebagai Wali Nagari berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 07 Mei 2025

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI